



MENTERI INVESTASI /  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 593 /1/IUJP/PMDN/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN  
KEPADA PT BARA MULTI LUMINTU

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT Bara Multi Lumintu telah mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan dengan Nomor referensi 1en4M5 pada tanggal 02 November 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Bara Multi Lumintu telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Bara Multi Lumintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT BARA MULTI LUMINTU.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, kepada:
- a. Nama : PT Bara Multi Lumintu
  - b. Alamat : Jl. Manunggal No. 46, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
  - c. NIB : 1810210019573
  - d. NPWP : 43.908.048.2-741.000
- KEDUA : Susunan pengurus dan/atau pemegang saham pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan kepada pemegang IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemegang IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. Mengutamakan produk dalam negeri;
  - b. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
  - c. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
  - d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
  - e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
- k. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan
- m. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Pemegang IUJP dilarang:
- a. Memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan penjualan, dan IUP untuk penjualan;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP; dan
  - c. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan pada:
- a. Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, pemegang IUJP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Diktum KETIGA, pemegang IUJP berhak mengajukan perubahan Jenis dan bidang usaha jasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDELAPAN** : IUJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KESEMBILAN** : Pemegang IUJP dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **23 NOV 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR : 593 /1/IUJP/PMDN/2021

TANGGAL : 23 NOV 2021

**LAMPIRAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU SUSUNAN PENGURUS  
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN  
PT BARA MULTI LUMINTU**

**Daftar Pemegang Saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Saham	Persentase Saham (%)
1	M. Leo Priamberto	Indonesia	Rp. 100.000.000,-	40
2	Indah Purnama Sari	Indonesia	Rp. 75.000.000,-	30
3	Ilsa Mart Friza	Indonesia	Rp. 75.000.000,-	30

**Daftar Susunan Pengurus**

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1	Indah Purnama Sari	Direktur Utama	94.242.128.0-722.000
2	Ilsa Mart Friza	Direktur	95.417.300.1-626.000
3	M. Leo Priamberto	Komisaris	14.783.683.7-722.000

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,



BAHUS LAHADALIA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR : 593 /1/IUJP/PMDN/2021

TANGGAL : 23 NOV 2021

**LAMPIRAN KLASIFIKASI BIDANG USAHA  
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN  
PT BARA MULTI LUMINTU**

**Daftar Klasifikasi Bidang Usaha**

No.	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1	Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan truk
2	Pelaksanaan	Penambangan	Pembukaan lahan
3	Pelaksanaan	Penambangan	Pemberaian/pembongkaran tanah/batuan penutup tanpa didahului peledakan
4	Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup
5	Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian batubara ( <i>coal getting</i> )

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,



JEHALLE LAHADALIA

